

HIGHLIGHT

Asistensi Registrasi Rumpon Bagi Pelaku Usaha/Industri Perikanan di Bali

Lokasi Kegiatan :

- Loka Riset Perikanan Tuna Bali
- Pos Pelayanan UPT PPN Pengembangan Pelabuhan Umum Benoa

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 15-17 Oktober 2024

Peserta:

- Industri Perikanan di Pelabuhan Benoa : Kurang Lebih 10 Orang
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia : 3 Orang
- PDK from KKP/Pak Thomas : 1 Orang
- BPSPL : 5 Orang
- DKP Provinsi Bali (Kabid Perikanan Tangkap) : 1 Orang
- Yayasan MDPI : 3 Orang (Karel, Timur, Ansyah)

Background Kegiatan

Dalam rangka implementasi Permen KP No. 10 tahun 2021, khususnya terkait perizinan SIPR (Surat Izin Penempatan Rumpon), masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaku usaha dalam pengurusan SIPR di lapangan dalam rangka percepatan proses perizinan rumpon, maka KKP melakukan asistensi registrasi Rumpon bagi Pelaku usaha di Bali, melibatkan juga MDPI sebagai pendamping kegiatan untuk urusan shareing pembelajaran pelaksanaan registrasi rumpon dan sekaligus membantu pelaku usaha dalam hal bagaimana menyiapkan peta dan menarasikan semua informasi ke dalam seluruh dokumen persyaratan izin KKPRL yang akan diupload ke dalam Web OSS.

Proses kegiatan

Hari 1 (Selasa, 15 Oktober 2024)

Di hari ini, kegiatan dilakukan di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Loka Riset Perikanan Tuna Bali, fokus yang ditargetkan adalah pelaku usaha diberikan pemahaman melalui materi-materi presentasi sebagai berikut:

- a. Pengantar dan Panduan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dibawakan oleh Ditjen PKRL

- b. Pengantar dan Panduan Perolehan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), Oleh Hary Christijanto, A.Pi, M.Sc
- c. Pembelajaran Registrasi Rumpon, Oleh Karel Yerusa/Yayasan MDPI
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Surat Izin Penempatan Rumpon dalam Aplikasi SILAT, Oleh Thomas Budiarto, S.T

16-17 Oktober 2024

Kegiatan di 2 hari ini, lebih banyak terfokus pada asistensi langsung pelaku usaha perikanan yang nantinya akan melakukan registrasi rumpon. Asistensi dilakukan oleh PRL, BPSPL dan juga Yayasan MDPI. seluruh peserta diperkenalkan dan dilatih tentang hal-hal teknis terkait:

- Bagaimana mengisi format dokumen yang merupakan syarat KKPRL yang akan di upload ke dalam OSS. Ini dibawakan langsung oleh Yayasan MDPI berdasarkan pengalaman dalam mendampingi pendaftaran rumpon di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan NTB dan BPSPL Bali
- Cara mendapatkan data dan informasi peta berdasarkan link-link sumber yang dibagikan oleh BPSPL dan MDPI.

Beberapa link yang digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber data ini adalah sebagai berikut :

- a. <https://allencoralatlas.org/atlas> : Untuk data lamun dan terumbu karang
- b. <https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs> : Untuk mendapatkan data arus gelombang
- c. <https://pasanqlaut.com/> : untuk mendapatkan data pasang surut dengan memilih stasiun terdekat dari Lokasi yang akan dimohonkan.
- d. <https://ihdc.pushidrosal.id/e-navigasi/> : Data kedalaman laut, kabel bawah
- e. Data dari BPS untuk kondisi sosial berdasarkan daerah Pelabuhan pendaratan kapal yang mengajukan permohonan SIPR.
- f. <https://globalfishingwatch.org/map>: untuk data alur kapal
- g. <https://sigap.menlhk.go.id/> : Untuk data ekosistem mangrove
- h. Overlay peta dapat dilakukan dengan menggunakan google earth dan untuk mengetahui profile kedalaman atau kemiringan dasar laut.

- i. Dalam pembuatan dokumen persyaratan PKKPRL dapat menggunakan data sekunder seperti berbagai link di atas namun juga disarankan untuk menggunakan data primer seperti foto langsung di atas laut terkait ekosistem di sekitar Lokasi rumpon, data sonar atau GPS di atas kapal nelayan untuk mengetahui kedalaman laut.
- 3 dokumen ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk bekerja di dalam OSS dan harus dinarasikan data dan informasi peta hasil overlay ke dalam dokumen syarat KKPRL yang terdiri dari:
 - a. Data kondisi terkini dan sekitarnya (ekosistem, Hidrografi dan Oseanografi)
 - b. Rencana Bangunan dan Instalasi
 - c. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
- Setelah mendapatkan surat PKKPRL maka pelaku usaha wajib menyampaikan laporan tahunan pada aplikasi E-SEA. Pelaporan dilakukan 1 bulan sebelum dari tanggal terbitnya PKKPRL tersebut. Keterlambatan pelaporan PKKPRL akan menerima denda 5 juta per hari.
- Ada beberapa data point dalam E-SEA yang harus dikonfirmasi cara pengisiannya, salah satunya adalah perizinan lingkungan. Namun yang terpenting dalam E-SEA adalah data point yang kurang relevan harus dijelaskan kondisinya dalam kolom deskripsi.
- Pelaksanaan kegiatan asistensi pendaftaran rumpon akan ditingkatkan jika banyak minat dari para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran, namun jika peminat-nya sedikit maka KKP akan melakukan pendekatan pengawasan perikanan oleh PSDKP untuk penindakan terhadap rumpon yang ada.
- Pembuatan luasan PKKPRL rumpon akan sangat sulit jika melakukan penghitungan swing area, karena terlalu luas daerah yang akan dihitung dan pastinya tidak ada pelaku usaha yang sanggup melakukan pembayaran PNBPNBP. Untuk itu pendekatannya adalah dengan menghitung luas sebaran dari jangkar rumpon yang ada di bawah laut dan mengkalkulasikan dengan luas pelampung rumpon.
- Untuk asistensi PKKPRL ke depannya untuk di wilayah Bali bisa dibantu oleh BPSPL dengan terlebih dahulu melakukan kontak ke hotline BPSPL Denpasar yaitu 0811-3811-5551 email ke pkprlbpspldenpasar@gmail.com di jam kerja.

- Proses perizinan untuk PKKPRL saat ini lama karena sistemnya berlapis birokrasi. Dimana untuk tanda tangan dokumen adalah langsung dari DIRJEN kemudian ke menteri KKP dan selanjutnya diteruskan ke kementerian investasi. Sehingga di dalam dokumen PKKPRL ada dua kementerian yang menandatangani-nya.
- Untuk perizinan rumpon harus diingat bahwa tidak boleh ada bangunan yang bisa ditempati untuk tinggal di atas rumpon tersebut.
- Rumpon harus segera dipasang setelah mendapatkan izin SIPR kemudian pelaku usaha membuat laporan terkait pemasangan rumpon tersebut. Pelaporan sangat sederhana cukup dengan mengambil foto dari rumpon bersamaan dengan koordinat dari GPS.
- Salah satu program BPSPL Denpasar adalah melakukan sosialisasi terkait PKKPRL. Untuk itu BPSPL Denpasar siap berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan gerai atau pemenuhan persyaratan PKKPRL di tahun depan 2025.

Capaian:

Dari total pelaku usaha yang hadir, ada 1 pelaku usaha yang sudah menyiapkan dokumen syarat pengajuan KKPRL untuk 1 buah rumpon menetap yang direncanakan akan dipasang di WPP 717 (Perairan laut Papua). Dokumen syarat pengajuan KKPRL ini juga telah dikirim oleh pelaku usaha tersebut ke bidang PRL DKP Provinsi, untuk mendapatkan review dan saran ke depan. Pelaku usaha lainnya belum bisa melakukan pengajuan usulan KKPRL karena harus menginformasikan hasil-hasil pertemuan ini di internal mereka terlebih dahulu. MDPI telah berbagi kontak dengan beberapa pelaku usaha, jika mereka membutuhkan asistensi ke depan.

Sebagai catatan akhir dari highlight ini bahwa kegiatan ini merupakan pra-Gerai Registrasi Rumpon di Bali. KKP merencanakan Gerai Registrasi Rumpon ke depan pada waktu yang belum ditentukan.

Dokumentasi

